

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan bagaimana persepsi warga Catur Tunggal Depok Sleman tentang kontroversi Status Keistimewaan DIY, RUUK DIY dan Suksesi Gubernur DIY, maka kesimpulannya adalah :

1. Persepsi Warga Catur Tunggal terutama pandangannya tentang letak Status Keistimewaan DIY sebagian besar menyatakan karena adanya hak-hak asal usul dan sudah memiliki pemerintahan yang asli sebelum lahirnya NKRI dan Kepala Daerahnya adalah seorang Raja yaitu Sultan.
2. Mengenai faktor yang menentukan Status Keistimewaan DIY menurut para warga Catur Tunggal menyatakan sebagian besar berpandangan bahwa faktor alasan sejarah perjuangan DIY yang pernah menjadi Ibukota RI dan merupakan negara yang berdaulat sebelum bergabung dengan NKRI menjadi faktor utama yang menentukan status keistimewaan DIY.
3. Menurut warga Catur Tunggal yang sebagian besar menyatakan setuju dan memandang perlu adanya RUUK DIY karena memang belum ada payung hukum yang mendukung Status Keistimewaan DIY.
4. Mayoritas warga Catur tunggal menilai secara positif pentingnya RUUK DIY yang mendukung Status Keistimewaan DIY. Kebanyakan warga yang menyatakan setuju tentang adanya RUUK DIY yang mendukung Status Keistimewaan DIY, menganggap bahwa pentingnya suatu status keistimewaan bagi DIY dan ini harus didukung dengan UU yang terkait seperti RUUK DIY.

5. Kecenderungan warga Catur Tunggal yang sebagian besar menyatakan setuju tentang bagaimana kecenderungan isi RUUK DIY sebagai dasar hukum untuk Suksesi Gubernur DIY mendatang yang mendukung mekanisme penetapan Gubernur DIY. Mayoritas warga menilai positif dan berharap bahwa isi RUUK DIY mendatang seharusnya lebih cenderung mendukung Suksesi Gubernur DIY melalui mekanisme Penetapan dan Undang-Undang Kesetimewaan DIY sebagai dasar hukumnya.
6. Menurut pilihan warga masyarakat Catur Tunggal yang sebagian besar menyatakan setuju dengan Suksesi Gubernur DIY melalui mekanisme Penetapan yang disahkan oleh undang-undang terkait. Kebanyakan warga lebih cenderung setuju dengan Suksesi Gubernur melalui mekanisme Penetapan Gubernur DIY yang didukung oleh Undang-Undang Keistimewaan DIY sebagai dasar hukumnya. Mereka lebih memilih mekanisme Penetapan Gubernur DIY untuk di masa mendatang pasca masa pemerintahan transisi DIY pada 2011.

B. Saran-Saran

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut di atas, penulis memberikan saran-saran kepada berbagai pihak terkait sebagai berikut :

1. Bagi segenap warga masyarakat Yogyakarta baik yang mendukung maupun menolak Status Keistimewaan DIY, maka pendapat, penilaian dan pilihan warga sangat penting untuk keberlangsungan pemerintahan DIY dalam masa pemerintahan transisi saat ini. Penulis menyarankan kepada warga untuk secara bebas menyampaikan aspirasi atau pendapatnya tentang Status Keistimewaan DIY, baik yang pro, kontra maupun netral sama sekali, karena kedaulatan ada di

tangan rakyat seperti apa yang diungkapkan oleh Sri Sultan HB IX dan pewarisnya bahwa Tahta Untuk Rakyat yang artinya kekuasaan ada di tangan rakyat.

2. Bagi Pemerintahan DIY dalam masa pemerintahan transisi saat ini (2008-2011), supaya memperhatikan pendapat atau aspirasi warga masyarakat Yogya secara keseluruhan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, kerakyatan dan ke-bhineka tunggalika-an, kepentingan nasional, kearifan lokal dan efektifitas pemerintahan dalam menyusun RUUK DIY berdasarkan suara rakyat terbanyak atas nama kehendak rakyat.
3. Bagi pemerintah pusat Jakarta, sebaiknya ada mekanisme alternatif untuk Suksesi Gubernur DIY yang sesuai dengan koridor dan prinsip-prinsip demokrasi universal, misalnya mekanisme Gelar Referendum untuk menentukan final atau hasil akhir jajak pendapat warga masyarakat Jogja hanya dengan 2 pilihan mutlak yaitu (Ya) atau (Tidak) untuk :
 - a. Arti penting tidaknya Status Keistimewaan DIY;
 - b. Perlu ada tidaknya RUUK DIY bagi Status Keistimewaan DIY.
 - c. Suksesi Gubernur Pasca Pemerintahan Transisi 2008-2011 melalui Mekanisme Penetapan atau Pemilihan (Pilgub).

Meskipun mekanisme Gelar Referendum tersebut masih sebatas wacana, namun dalam prakteknya masih bisa mungkin diterapkan pada pasca masa pemerintahan transisi pada 2011 mendatang. Intinya untuk memberikan kepastian (Ya) atau (Tidak) tentang pentingnya Status Keistimewaan, RUUK DIY dan Suksesi Gubernur DIY yang hingga kini masih tetap kontroversial.